

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM PADA PRODUK ASURANSI
BERKAITAN (*UNIT LINK ASSURANCE*) ANTARA ASURANSI JIWA,
PROTEKSI DAN INVESTASI
(Studi Pada PT. *Prudential Life Assurance* Denpasar)**

Oleh:

Pondang Agustawan Sidauruk

Ngakan Ketut Dunia

A.A Ketut Sukranatha

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dengan berpedoman pada surat keputusan menteri keuangan No.135/PMK.05/2005 tentang perusahaan perasuransian, kini perusahaan asuransi di Indonesia semakin meningkat dengan mengeluarkan produk yang berisi *link assurance* salah satunya adalah PT. *Prudential Life Assurance*, sehingga permasalahan yang muncul antara lain: Bagaimana cara penentuan besarnya klaim dan hambatan-hambatan penentuan klaim tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan praktak pelaksanaan link assurance di PT. *Prudential Life* Denpasar. Dengan demikian polis asuransi jiwa, secara finansial si tertanggung telah melindungi dirinya dan keluarganya dari berbagai kejadian tak terduga dan kesulitan seperti, cacat, kehilangan pekerjaan, atau wafatnya orang yang dikasihi, si tertanggung tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan risiko-risiko tersebut.

Kata Kunci: Nasabah, *Unit Link Assurance* dan Kelakaan/Musibah.

ABSTRACT

With reference to the decree of Finance Minister No. 135/PMK.05/2005 about assurance companies, the assurance companies in Indonesia, in this present time, are getting increase in launching linked assurance products, one of which is PT. Prudential Life Assurance. Accordingly, the following problems arise: how to determine the amount of claims and what the obstacles are faced in determining such claims. The research method used is legal research of empirical juridical; the approach used is legislation approach and the implementation of the link assurance practices in PT. Prudential Life Denpasar. Furthermore, life assurance policy means that financially the endured people have protected themselves and their families from unexpected events and difficulties, such as disability, job loss, or the death of beloved people; therefore, there is no need for the endured people for too worrying of such risks.

Keywords: Customers, Unit Linked Assurance and Accidents/Disasters

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problem yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut ke pihak atau badan usaha lain, yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi.

Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut.¹

Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.²

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest*, prinsip

¹ Herman Darmawi, 2006, Manajemen Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 2.

² http://jaringskripsi.wordpress.com/tanggung_jawab_perusahaan_asuransi_jiwa_terhadap_perkembangan_nilai_investasi_nasabah_dengan_sistem_multi_link.(diakses pada tanggal 2 November 2009).

utmost good faith, prinsip *indemnity*, prinsip *proximate cause*, dan prinsip kontribusi dan subrogasi.³

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini yaitu untuk mengetahui penentuan besarnya klaim pada produk asuransi *unit link* di PT. *Prudential Life Assurance* Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, karena masalah yang akan diteliti adalah keterikatan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan *Link Assurance* khususnya dalam bidang hukum asuransi. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktek pelaksanaan *Link Assurance* di PT *Prudential Life* Denpasar. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini di dapat dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara yang selanjutnya di analisis seeara kualitatif sebagai eara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan study kepustakaan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

Penentuan Besarnya Klaim Produk Asuransi Berkaitan (*Unit Link Assurance*) di PT. *Prudential Life Assurance* Denpasar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

³ Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi *unit link* adalah suatu program asuransi yang disamping memberikan fasilitas adanya proteksi untuk jiwa juga memberikan hasil investasi atas penempatan dana para nasabahnya.⁴ PT. *Prudential Life Assurance* Indonesia dalam hal ini meluncurkan produk unit link yang disebut *Prulink Assurance Account*. Produk asuransi *unit link* ini memberikan manfaat ganda yaitu manfaat asuransi/proteksi dan manfaat investasi.

Plafon asuransi adalah perincian nilai proteksi asuransi. Plafon asuransi ditentukan sendiri oleh si nasabah yang nilainya berdasarkan premi yang dibayarkan oleh nasabah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Johannes Paulus, *Agency Manager DP2 Prudential*, penentuan besarnya klaim nasabah ditentukan sendiri oleh nasabah pada saat proses akan ikut asuransi jiwa, karena pada asuransi unit link, si nasabah yang mengatur besarnya plafon pada asuransi tersebut, yang dimana porsi untuk jiwa, proteksi/kesehatan dan kematian mempunyai nilai-nilai sendiri yang sesuai juga dengan besarnya premi yang dibayarkan oleh si nasabah setian bulannya.

Untuk polis asuransi jiwa, syarat-syarat beserta dokumen pendukung untuk mengurus klaim adalah:

- Bila tertanggung masih hidup:
 1. Formulir klaim yang telah dilengkapi.
 2. Polis yang bersangkutan.
 3. Tanda bukti diri pemegang polis.
 4. Kwitansi pembayaran premi terakhir.
- Persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi bila anda ingin mengajukan klaim kematian adalah:
 1. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW setempat.

⁴ <http://www.prudential.co.id/pruweb> product, 5 Mei 2013.

2. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika kematian terjadi karena kecelakaan)
3. Surat Keterangan dari RS (jika kematian terjadi di RS), dimana surat itu ditandatangani oleh dokter bersangkutan.
4. Mengisi Formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
5. Fotokopi Identitas Diri Ahli Waris.
6. Surat keterangan dari dokter memeriksa atau merawat tertanggung dan menjelaskan mengenai penyebab meninggalnya yang bersangkutan.
7. Tanda bukti diri penerimaan manfaat.
8. Kwitansi pembayaran premi terakhir

III. SIMPULAN

Cara penentuan besarnya klaim pada produk asuransi berkaitan, tergantung dari plafon yang di ambil pada setiap nasabah asuransi, yang mana pada plafon tersebut sudah berisikan rincian nilai proteksi masing-masing tertanggung/nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Herman Darmawi, 2006, Manajemen Asuransi, T.Bumi Aksara, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.

<http://jaringskripsi.wordpress.com/tanggung-jawab-perusahaan-asuransi-jiwa-terhadap-perkembangan-nilai-investasi-nasabah-dengan-sistem-multi-link>.

Diakses pada 2 November 2009. Pukul 18.37 WIB.

PT. Prudential Life Assurance, http://www.prudential.co.id/pruweb_product, Diakses pada 5 Mei 2013

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.13.